



PUTUSAN

Nomor 175/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini di dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firanggi Agus Lean Pgl Ranggi bin Indra;
2. Tempat lahir : Sungai Talang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 18 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Belubus, Kenagarian Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Firanggi Agus Lean Pgl Ranggi Bin Indra ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 berdasarkan:

- Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/05/II/2020/Resnarkoba tertanggal 16 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
- Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor: Spp.Kap/05.a/II/2020/Narkoba tertanggal 19 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Kemudian Terdakwa Firanggi Agus Lean Pgl Ranggi Bin Indra ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
7. Penetapan Hakim/ Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak 16 Juli 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak 15 Agustus 2020 sampai dengan 13 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan oleh Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum bernama Adhel Yusirman, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Tanjung Pati berdasarkan Surat Penetapan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Tjp tertanggal 09 Juni 2020, akan tetapi Terdakwa menolak dan akan menghadap sendiri dan penolakan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 9 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 175/PID.SUS/2020/PT.PDG tanggal 4 Agustus 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 14 Juli 2020 Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Tjp., serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Firanggi Agus Lean Pgl. Ranggi Bin Indra pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jorong Sungai Talang Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa yang berada dirumahnya di Jorong Belubus Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, menelpon temannya yang bernama Pgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja seharga

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menelpon terdakwa lalu pergi menuju tepi jalan tepatnya di sebuah heler atau penggilingan padi dekat rumah terdakwa dengan berjalan kaki dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja dari Pgl. Fajar (DPO) tersebut, setibanya di tepi jalan terdakwa bertemu dengan Pgl. Fajar (DPO), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. Fajar (DPO) lalu Pgl. Fajar menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja dan oleh terdakwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana bagian belakang terdakwa, setelah itu terdakwa kembali lagi menuju rumahnya, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa pergi menuju heler atau penggilingan padi untuk duduk atau kumpul bersama temannya lalu tidak lama kemudian terdakwa pergi kembali menuju kandang ayam dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna kuning Nopol BA 2706 MW dengan maksud untuk menggunakan narkoba golongan I jenis ganja, saat terdakwa dalam perjalanan tepatnya di Jorong Sungai Talang Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis ganja di dalam kantong celana bagian belakang yang digunakan terdakwa dan menurut taksiran dari Petugas Perum Pegadaian Unit Payakumbuh 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis ganja tersebut memiliki berat 3.73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0.50 (nol koma lima puluh) gram berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 44/10434.00/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Trisna Putri, ST selaku Pimpinan Unit Perum Pegadaian Payakumbuh, serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor 20.083.99.20.05.0251.K tanggal 10 Maret 2020 atas nama terdakwa Firanggi Agus Lean Pgl. Ranggi Bin Indra yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM selaku Kepala Bidang Pengujian pada Badan Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut Ganja (Cannabis) : positif + (termasuk narkoba golongan I) sebagaimana dimaksud dalam lampiran nomor urut 8 (edelapan) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa Firanggi Agus Lean Pgl. Ranggi Bin Indra memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 175/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Firanggi Agus Lean Pgl. Ranggi Bin Indra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Firanggi Agus Lean Pgl. Ranggi Bin Indra pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jorong Sungai Talang Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan untuk diri sendiri narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa yang berada dirumahnya di Jorong Belubus Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, menelpon temannya yang bernama Pgl. Fajar (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menelpon terdakwa lalu pergi menuju tepi jalan tepatnya di sebuah heler atau penggilingan padi dekat rumah terdakwa dengan berjalan kaki dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja dari Pgl. Fajar (DPO) tersebut, setibanya di tepi jalan terdakwa bertemu dengan Pgl. Fajar (DPO), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. Fajar (DPO) lalu Pgl. Fajar menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja dan oleh terdakwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana bagian belakang terdakwa, setelah itu terdakwa kembali lagi menuju rumahnya, setibanya dirumah terdakwa mengambil sedikit dari 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja untuk dikonsumsi sendiri yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan dilinting menggunakan kertas pasir dan mencampurnya sebagian dengan tembakau rokok yang selanjutnya oleh terdakwa dibakar ujung dari lintingan daun ganja tersebut dan menghisapnya sampai lintingan tersebut habis yang mana terdakwa konsumsi sendiri di belakang rumah terdakwa yang beralamat di Jorong Belubus Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Poliklinik PPK TK. I Polres 50 Kota Nomor : 23/SKK/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 atas

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 175/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terdakwa Firanggi Agus Lean Pgl. Ranggi Bin Indra dengan hasil pemeriksaan sampel urine : THC Positif, dinyatakan Tidak Bebas Narkoba ;

Perbuatan Terdakwa Firanggi Agus Lean Pgl. Ranggi Bin Indra menggunakan untuk diri sendiri Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.;

Perbuatan Terdakwa Firanggi Agus Lean Pgl. Ranggi Bin Indra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 23 Juni 2020 No. Reg. PERK :PDM-06/PYKBH.2/Euh.2/04/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Firanggi Agus Lean Pgl. Ranggi Bin Indra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firanggi Agus Lean Pgl. Ranggi Bin Indra dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus plastik warna bening;
 2. 1 (satu) helai celana panjang merk 24RAMAN warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan
 1. 1 (satu) Hp merk Realme warna biru;
 2. 1 (satu) sepeda motor merk Scoopy warna kuning No Pol BA 2706 MW beserta kunci kontak.
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 175/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Juli 2020 Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Tjp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firanggi Agus Lean Pgl Ranggi bin Indra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Jenis Ganja**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus plastik warna bening;
 - 1 (satu) helai celana panjang merk 24RAMAN warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Hp merk Realme warna biru;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) sepeda motor merk Scoopy warna kuning No Pol BA 2706 MW beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 71.Akta.Pid/2020/ PN.Tjp tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Tjp tanggal 14 Juli 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya, sebagaimana ternyata dalam tanda terima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 22 Juli 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata didalam akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 23 Juli 2020 Nomor: 41/Pid.Sus/2020/PN.Tjp;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati melalui Surat Perihal Mempelari Berkas Perkara Nomor : W3.U12/419/HPDN/VII/ tertanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal tanggal 21 Juli 2020 mengemukakan keberatan atau tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Tjp, tanggal 14 Juli 2020 dan selanjutnya mohon pada Pengadilan Tinggi Padang untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding kami dan menyatakan terdakwa **Firanggi Agus Lean Pgl. Ranggi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menghukum terdakwa **Firanggi Agus Lean Pgl. Ranggi** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
3. 1 (satu) sepeda motor merk Scoopy warna kuning No Pol BA 2706 MW beserta kunci kontak agar **Dirampas untuk Negara**, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Tjp, tanggal 14 Juli 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan pula surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 175/PID.SUS/2020/PT PDG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa terdakwa melakukan tindak Pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Jenis Ganja”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa serta penentuan barang bukti dalam perkara ini sudah tepat dan benar Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 41/Pid.Sus/2020/ PN.Tjp, tanggal 14 Juli 2020, haruslah dikuatkan dan mengenai memori banding Jaksa Pununtut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sedang berada dalam tahanan, karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat, dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 41 /Pid.Sus/2020 /PN.Tjp, tanggal 14 Juli 2020 , yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 , oleh kami H. Taswir S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan H.Ali Nafiah Dalimunthe S.H,M.M, M.H dan H.Yuliusman, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 175/PID.SUS/2020/PT.PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Hj. Mahtum Saadiah, SH.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.,

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

H.Ali Nafiah Dalimunthe S.H., M.M, M.H.

H. Taswir , S.H., M.H.

H. Yuliusman, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)